

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR: KPTS/420/194 / HUK

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH BARU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- enimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Keputusan Menten Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka perlu menetupkan Izin Operasional Sekolah Baru Kabupaten Polewali Mandar,
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawen Barat (Lembaran Nigara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 temang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5657);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomer 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5410);

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2005 Nomor 100);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuar, Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Peningkutan Mutu dan Akses Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Polowali Mandar Tahun 2012 Nomor 6);
 - 12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 13);

Memperhatikan :

Kegutusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Baru Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tercantum dalam dafter

lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Sekolah Dasar Negeri yang telah ditetapkan lain Operasionalnya dalam Keputusan ini dinyatakan lepas dari sekolah induk. KETIGA

Untuk menunjang kemandirian sekolah sebagaiman pada diktum kesatu dan kedua perlu diangkat kepala sekolah

defenitif.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar

Tahun Anggaran 2015

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal duetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada anniwal 19 Maret 2015

POLENAN MANDAR.

AND AKRAHIM MASDAR

Dipleds: dengsn ComSconner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : KITS/420//9y / HUK TANGGAL : 10 MARET 2015

DAFTAR OPERASIONAL SEKOLAH BARU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT
SD Negeri 067 Malaqbi	Negeri	Kelurahan Darma Kecamatan Polewali
SD Negeri Sikka	Negeri	Desa Landikanusuang, Kecamatan Mapili
SD Negeri Binuang	Negeri	Desa Paku, Kecamatan Binuang
SD Negeri Rura	Negeri	Desa Kusu Kecamatan Alu
SD Negeri 014 Petoosang	Negeri	Kehirahan Petoosang Kecamatan Alu
SD Negeri 018 Bala	Negeri	Desa Savoang Kecamatan Alu
	SD Negeri 067 Malaqbi SD Negeri Sikka SD Negeri Binuang SD Negeri Rura SD Negeri 014 Petoosang	SD Negeri 067 Malaqbi Negeri SD Negeri Sikka Negeri SD Negeri Binuang Negeri SD Negeri Rura Negeri SD Negeri 014 Petoosang Negeri

BUPATI POLEWALI MANDAR,

AMOUTERAMIM MASDAE



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pameran Link, Batu-batu, Kel. Darma Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar Tlp: 0428 - 21404, Faximile: 0428 - 21762.

SURAT KETERANGAN TELAH BEROPERASI

NOMOR: B-208 / Disdikbud / Kabid / 420 / 11 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah

: 5D NEGERI BINUANG

Alamat

: BINUANG

DESA PAKU, Kec, BINUANG

Status Sekolah

: Sekolah Negeri

Tahun Pendirian

: TAHUN 10 MARET 2015

Nomor Statistik

n

Sekolah

NPSN

69949592



Benar lembaga pendidikan tersebut berada di kabupaten Polewali Mandar dan telah beraktifitas sejak didirikan, dan sampal dengan sekarang masih aktif beroperasi.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 17 Nopember 2022

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ABID PENBIDIKAN DAN PENGAJARAN

JEMAN ANE S.PD. M.S

19680501 199803 1 013